

DESIMINASI PERDASUS NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN, PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI MRP DAN DPR PROVINSI PAPUA

Agustinus Salle

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This study describes about the community engagement activity in regard to conduct the dissemination of special regional regulations number 25 in 2013 on the distribution, acceptance and management of the financial special autonomy fund for members of MRP and DPRP/DPRD in Papua Province. This activity has purpose to provide an understanding for the representatives of MRP and DPRP/DPRD in monitoring and managing special autonomy fund. The participants of this activity are 90 people. Then, the result of this activity is expected to enhance an understanding of MRP and DPRP/DPRD representatives in regard to monitoring how special autonomy fund can be managed in Papua Province.

Keywords : *Dissemination; regional regulations number 25 in 2013; distribution; acceptance; and management of the financial special autonomy fund.*

ABSTRAK

Penelitian ini memaparkan tentang kegiatan pelibatan masyarakat dalam rangka sosialisasi Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyaluran, Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Anggota MRP dan DPRP/DPRD di Provinsi Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perwakilan MRP dan DPRP/DPRD dalam memantau dan mengelola dana otonomi khusus. Peserta kegiatan ini berjumlah 90 orang. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perwakilan MRP dan DPRP/DPRD dalam memantau bagaimana pengelolaan dana otsus di Provinsi Papua.

Kata kunci : *Diseminasi; peraturan daerah nomor 25 tahun 2013; distribusi; penerimaan; dan pengelolaan dana otonomi khusus keuangan.*

1. Pendahuluan

Provinsi Papua telah mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian, Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. Dimana dengan dikeluarkannya peraturan ini, diharapkan akan tercipta Pengelolaan Dana Otsus yang akuntabel, transparan, partisipatif dan responsive untuk meningkatkan pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan kepada Orang Asli Papua.

Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 Pasal 26 menyatakan bahwa MRP, DPRP/DPRD, dan aparatur pengawas internal provinsi/kabupaten/kota harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah khusus ini. Oleh sebab itu, MRP, DPRP/DPRD, dan aparatur pengawas internal provinsi/kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam pengawasan. Pemerintah kabupaten/kota yang menerima dana otonomi khusus wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana otonomi khusus kepada Gubernur, MRP, dan DPRD, guna mendapatkan saran dan pertimbangan khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam perdasus maka perlu dilakukan pembekalan untuk MRP dan DPRP/DPRD agar dapat memahami tugas yang telah diatur.

Adapun tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Desiminasi Perdasus No 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bagi MRP dan DPR Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman terkait Perdasus No 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian, Penerimaan, dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus Bagi MRP dan DPR Provinsi Papua.
2. Mengembangkan kesepahaman untuk pengawasan Pembagian dan pengelolaan dana otsus bagi MRP dan DPRP.

2. Kajian Pustaka

2.1 Analisa Masalah

Analisa masalah yang perlu menjadi perhatian penting terkait pengelolaan dana otsus, adalah dengan belum dilaksanakannya MONEV terhadap program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber Otsus maka berdampak pada kurangnya informasi tentang kinerja Otsus. Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggungjawab, baik Gubernur, MRP dan DPRP/DPRD, untuk dapat mengawasi pengelolaan dana otsus dengan benar dan profesional, sehingga pengelolaan dana otsus dapat berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memfasilitasi pengembangan/peningkatan kemampuan MRP dan DPRP/DPRD dalam pengawasan pengelolaan dana otsus seperti tertera pada Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian dan Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, maka pelaksana dari UNCEN hendak melaksanakan Desiminasi Perdasus kepada seluruh anggota MRP dan DPR Provinsi Papua.

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Juni 2015 Pukul 08.00 – Selesai, yang bertempat di Ruang Rapat MRP Kotaraja - Jayapura. Dengan yang menjadi target dalam kegiatan ini adalah para anggota MRP dan DPRP/DPRD di Jayapura, Provinsi Papua. Dengan menggunakan metode pembekalan kepada anggota MRP dan DPRP/DPRD agar dapat memahami tugas masing-masing pihak yang telah diatur dalam perdasus.

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

4.1 Agenda Kegiatan

Tabel 1. Agenda Kegiatan Desiminasi Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian, Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus Bagi MRP dan DPR Provinsi Papua

WAKTU	PELAKSANAAN	KETERANGAN
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
09.00 – 09.15	<i>Coffee Break</i>	Panitia
09.15 – 12.15	Pengenalan Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian, Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus	Fasilitator UNCEN
12.15 – 13.15	Makan Siang	Panitia
13.15 – 14.15	Diskusi Pengawasan MRP dan DPRP terhadap Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus	Fasilitator Keuda UNCEN
14. 15 – selesai	Penutupan & <i>Coffee Break</i>	Panitia

Sumber: Data diolah Penulis (2018)

4.2 Target Output

Tabel 2. Target Output

Event	Kelembagaan, Jaringan, Regulasi	Target Output		
		Sasaran Individu yang Berpartisipasi/Dilatih		
		Laki-laki	Perempuan	Total
Desiminasi Perdasus No 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bagi MRP dan DPR Prov Papua	Peningkatan pemahaman MRP & DPRP terkait Pengawasan Dana Otsus Provinsi Papua	70% target peserta dalam event ini adalah laki-laki	30% target peserta dalam event ini adalah perempuan	100%

Sumber: Data diolah Penulis (2014)

4.3 Pengaturan Monitoring Output

Untuk menjamin agar event dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan (*quantity* dan *quality*) maka proses monitoring yang akan dilakukan adalah dengan cara:

- Mereview daftar undangan sebelum event dimulai
- Mereview daftar hadir peserta pada saat event berlangsung
- Monitoring proses pelaksanaan desiminasi dan keterlibatan para pihak
- Laporan Event

4.4 Sasaran Kegiatan

Dalam event ini, adapun sasaran organisasi yang menjadi target:

Tabel 3. Sasaran Organisasi Yang Menjadi Target

Lembaga	Ketua/Wakil Ketua & Anggota	Narasumber	Jenis Kelamin	
			L	P
Majelis Rakyat Papua (MRP) Prov Papua	70 orang	-	40	30
DPRP Provinsi Papua	20 Orang	-	10	10
Narasumber	-	2 orang	2	-
Jumlah	90 Orang	2 orang	52	40
Total		92 Orang		

Sumber: Data diolah Penulis (2014)

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan event berjalan dengan baik. Pada akhir event, rekomendasi dari monitoring dan evaluasi yang muncul antara lain:

1. Sasaran peserta event agar lebih di utamakan karena berhubungan dengan penerima manfaat itu sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan koordinasi yang baik antara panitia dan pihak penyelenggara.
2. Konsistensi peserta pada waktu pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan.

Daftar Pustaka

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 25 Tahun 2013